



PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING TBK

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

No. 001/Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi/VII/2023/EPM-IR

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi mencakup:

1. Tugas dan Tanggung Jawab
2. Struktur dan Keanggotaan
3. Prosedur Kerja
4. Etika
5. Penyelenggaraan Rapat
6. Sistem Pelaporan Kegiatan
7. Masa Jabatan dan Tata Cara Penggantian Anggota
8. Perubahan atas Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi

Landasan hukum yang digunakan dalam pembuatan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi ini antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
4. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
5. POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
6. POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
7. POJK No. 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik;
8. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Enseval Putera Megatrading Tbk tentang Penunjukan Pejabat Komite Nominasi dan Remunerasi No.004/EPM/BOC/VII/2023, tanggal 3 Juli 2023.

1. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris.

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang adalah sebagai berikut:

- a. Secara umum, wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi, kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- c. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi, termasuk dengan menetapkan prosedur penilaian sendiri (*self assessment*) bagi Direksi dan Dewan Komisaris;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- e. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- f. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk diajukan dalam RUPS, serta kebijakan evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.
- g. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

2. Struktur dan Keanggotaan

Pihak yang dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah orang perseorangan yang mempunyai akhlak, moral, integritas yang baik serta cakap melakukan perbuatan hukum.

Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan
- b. anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - anggota Dewan Komisaris;
 - pihak yang berasal dari luar Perusahaan; atau
 - pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

3. Prosedur Kerja

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki prosedur kerja terkait nominasi dan remunerasi sebagai berikut:

- a. Menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta kebijakan dan kriteria dalam proses nominasi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang meliputi antara lain prosedur identifikasi kandidat potensial, *mentoring*, dan program pengembangan kandidat;
- b. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
- c. Menyusun kebijakan dan kriteria penilaian sendiri (*self assessment*) bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi guna menilai kinerja secara kolegal, yang meliputi antara lain aspek-aspek utama pengelolaan Perusahaan secara berimbang (*balanced scorecard*), prosedur pelaksanaan penilaian, dan pemantauan pencapaian secara tahunan;
- d. Membantu menyusun program pengembangan kemampuan anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
- e. Melakukan penelaahan dan memberikan usulan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk kemudian diajukan dalam RUPS;
- f. Menyusun struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta kebijakan atas remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

4. Etika

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib mematuhi Etika Bisnis Perusahaan.

5. Penyelenggaraan Rapat

- a. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam empat bulan;
- b. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dan salah satunya adalah Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi;
- c. Keputusan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi;
- d. Hasil Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dituangkan di dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir dan didokumentasikan dengan baik. Hasil Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi disampaikan kepada Dewan Komisaris sebagai rekomendasi yang dapat dimanfaatkan oleh Dewan Komisaris.

6. Sistem Pelaporan Kegiatan

Komite Nominasi dan Remunerasi menyampaikan Laporan Kerja Komite kepada Dewan Komisaris. Uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan maupun situs web Perseroan www.enseval.com.

7. Masa Jabatan dan Tata Cara Penggantian Anggota

Masa jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. Dalam hal terdapat anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya, maka penggantian anggota tersebut perlu dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelahnya.

8. Perubahan atas Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi

Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan perusahaan, praktik tata kelola, dan hal-hal lainnya. Setiap perubahan akan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.

Jakarta, 1 Juli 2023

Komite Nominasi dan Remunerasi